

OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BARUTA LESTARI KECAMATAN SANGIA WAMBULU PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh: Siti Hanura

Siti Hanura, 2015. "village autonomy related to financial management in the Village of Baruta Lestari Sangia Wambulu Sub-district Buton Regency". Slamet Riyadi University Surakarta, Thesis, unpublished

This research aimed to study village autonomy related to financial management in the Village of Baruta Lestari Sangia Wambulu Sub-district Buton Regency. Theories related to village autonomy as the manifestation of governmental authority delegation for regulating government tasks to autonomous local government in the system of Unified Nation of Republic of Indonesia were exercised. Qualitative research approach was employed. Participatory observation and unstructured interview data collecting techniques were employed for collecting the data. Rsearch result indicated that (1) Baruta Lestari Village already has fullfill financial management related to Village Income and Expenditure; (2) there is lack of Natural resources in Baruta Lestari; (3) arrangement of Village Income and Expenditure was decided togetherly by Village Head, Head of House of Village Representative (BPD), Village Treasurer, Women Assciation for Family Welfare (PKK), Head of Village Youth Association (Karang Taruna); Head of Local Community, Informal Community Leaders, and by Traditional Leaders which are organized as the Institution of Village Consultation (LMD); 4) implementation of village financila management was found ineffective; (5) report of financial responsibility is not timelines; and (6) budget realization has not already fulfilled village expenditure needs.

Keyword: village autonomy; financial management; village autonomy; Village Income and Expenditure.

Pendahuluan

Perubahan bentuk otonomi daerah dalam era reformasi ini ditandai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak awal tahun 2001 sampai Oktober 2004. Kemudian kedua Undang-Undang ini digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di daerah setempat disertai dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil melalui perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah Daerah dalam upaya menyelenggarakan pelayanan sampai ke tingkat paling bawah dan langsung bersinggungan dengan masyarakat maka dibentuklah desa atau dengan nama lain untuk menjalankan pemerintah di tingkat desa. Dalam pasal 1 angka “12” Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa “*desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.

Pemerintahan Desa sebagai suatu bentuk pemerintahan terendah yang otonom, agar dapat melaksanakan otonomi dengan baik, maka penyelenggaraan pemerintahannya harus memiliki faktor utama yang dikatakan berotonomi adalah faktor sumber daya manusia sebagai pelaksananya, faktor keuangan, faktor sarana dan prasarana penunjang serta kelembagaan. Pemerintah Desa yang keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan, maka pemerintahan desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk peraturan desa), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi tersebut adalah faktor keuangan, karena penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Semakin besar jumlah uang yang dimiliki desa semakin banyak pula kegiatan yang dapat dilaksanakan. Desa sebagai daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan atau pendapatan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri, dengan kata lain adanya kemandirian atau otonomi desa dalam mengelola anggaran dan pendapatan dan belanja desa.

Mengenai keuangan desa tersebut, seperti halnya daerah lain Pemerintah Kabupaten Buton telah membuat anggaran dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa, dan Nomor 16 tahun 2000 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan keuangan Desa menyangkut dengan kekayaan Desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pengadministrasian atau piñata usaha keuangan dan pertanggung jawaban keuangan secara umum telah ditetapkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2000, tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, namun pedoman teknis operasionalnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Desa masing-masing sesuai spesifikasi Desanya. Namun, bagaimanapun otonomi desa telah menempatkan pemerintah desa justru pada posisi yang kurang “menguntungkan”. Hal tersebut terkait dengan kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya. Hasil Studi yang dilakukan Desi Prihutami (2011) menunjukkan bahwa manajemen keuangan, sistem pembukuan dan akuntansi pemerintah desa Bulurejo yang tertib dan transparan serta kepala desa, perangkat desa maupun masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan. Demikian juga studi yang dilakukan Fitri Ariyai (2006) menunjukkan bahwa Kepala Desa berperan dalam pengelolaan sumber keuangan desa, yang meliputi tanah bengkok, tanah titisara, tanah kuburan, jalan, oro-oro (pangunan), lapangan, pungutan desa dan swadaya atau gotong-royong serta pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Tulisan ini akan mencoba memaparkan otonomi desa dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton.

Otonomi Desa

Menurut Hary Friedman dalam (Syamsuddin Haris, 2007: 41), bahwa desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertimbangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*local government*) sebagaimana terjadi “...., a ‘superior’ government assigns responsibility, authority, or function to ‘lower’ government unit that is assumed to have some degree of authority.” Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Ada dua dimensi desentralisasi, yaitu pertama desentralisasi administrasi yang disebut dengan istilah dekonsentrasi sedangkan yang kedua adalah desentralisasi politis yang disebut dengan devolusi. Desentralisasi administrasi diartikan sebagai kewenangan bagi daerah otonom untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahannya sendiri, sedangkan devolusi diartikan sebagai wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pejabat regional dan lokal (Bryant dan White, 1983:213-214).

Senada dengan hal itu, Cheema dan Rodenelli (2007) mengemukakan paling tidak terdapat 14 (empat belas) alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi, yaitu sebagai berikut: 1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. 2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat; 3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat; 4) Desentralisasi akan mengakibatkan penetrasi yang lebih baik dari pemerintah pusat dari daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, sering kali rencana pemerintah tidak difahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas; 5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah; 6) Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta lembaga privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat.; 7) Desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat di pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat daerah; 8) Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur, berbagai departemen di pusat dan dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGOs di berbagai daerah, propinsi, kabupaten dan kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah, khususnya di dunia III banyak sekali program pedesaan yang dijalankan; 9) Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program; 10) Dengan desentralisasi model alternatif cara pembuatan kebijaksanaan, desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat miskin di pedesaan; 11) Desentralisasi dapat menghantarkan kepada administrasi pemerintah yang mudah disesuaikan dan kreatif.; 12) Desentralisasi perencanaan dan fungsi

manajemen dapat memungkinkan pimpinan di daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik daripada dilakukan oleh pejabat di pusat; 13) Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan; 14) Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa ditingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah diserahkan kepada daerah.

Selain memberikan kewenangan pengelolaan desa kepada kabupaten, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga memberikan pemaknaan baru tentang desa, dimana desa tidak lagi merupakan wilayah administratif namun merupakan sebuah daerah yang istimewa dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Berkaitan dengan kewenangan tersebut ada 3 (tiga) skema desentralisasi yang bias dibawah ke desa:

- a. desentralisasi politik: pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dasar.
- b. desentralisasi pembanguan: devolusi perencanaan desa yang menegaskan desa berwenang membuat perencanaan sendiri (*village self planning*).
- c. desentralisasi fiskal: alokasi dana desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan (Rozaki, dkk, 2005:23)

Di dalam desentralisasi politik juga terkandung gagasan desentralisasi pembangunan desentralistik pada prinsipnya paralel dan terintegrasi dengan desentralisasi pemerintahan. Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom (mandiri) dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa dari bawah keatas (*bottom up*) juga harus ditransformasikan menjadi *village self planning*, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Perencanaan pembangunan melalui musbangdes tidak perlu lagi dibawa ke kabupaten, melainkan cukup berhenti di desa. Dengan kalimat lain, desentralisasi pembangunan berhenti hanya sampai di desa. Desa berarti punya kemandirian dalam perencanaan tanpa instruksi dan intervensi dari kabupaten (Rozaki, dkk, 2005:24).

Secara etimologis kata otonomi menurut Abdurrahman Otonomi berasal dari bahasa Yunani *Autos* yang berarti *Nomos* yang berarti aturan. Dari arti kata yang demikian beberapa penulis memberikan pengertian otonomi sebagai *zelfwtgeving* atau pandangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Ateng Sjafrudin mengemukakan dalam (Handoyo, 1998:27) bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian (*zelfstandighied*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkhied*). Sedangkan Soepomo dalam (Kaho, 2002:46) yang lebih menekankan pada sisi budaya historis suatu daerah, mengemukakan bahwa:

“Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai historis dan bersifat khusus yang berlainan daripada sifat dan riwayat daerah lain. Berhubungan itu pemerintah harus menjauhkan segala usaha yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model, misalnya janganlah pemerintah mencoba menyusun pemerintahan daerah Sumatera, Kalimantan, Minahasa dan sebagainya ala pemerintahan Jawa, perhatikanlah dan sesuaikanlah segala susunan dengan struktur sosialnya masing-masing daerah”.

Kaho (2002:60) mengemukakan bahwa otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manusia, keuangan, peralatan dan organisasi serta manajemen. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara-negara ini terbentuk struktur sosial sejenis desa, masyarakat dat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri (Widjaja, 2003:4). Dari pendapat tersebut diketahui otonomi yang tumbuh di desa adalah otonomi yang bersifat asli yang berakar dalam budaya masyarakat sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum.

Sementara tujuan dari program pembangunan desa adalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi desa. Hal ini menurut Hanif Nurcolish (2011:9) dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahal lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Secara umum sistem pengelolaan keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 sebagai berikut:

1. Keuangan desa adalah semua dan hak kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dijadikan milik desa dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
3. Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a). Pendapatan asli desa; b). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; c). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota; d). Bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; e). Hibah sumbangan dari pihak ketiga.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimaksudkan untuk memudahkan desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangannya, dan harapan lainnya pemerintahan desa dapat dikelola dengan baik oleh siapa saja yang diberi amanat untuk menjalankannya. Ini sangat membantu, karena dalam Permendagri tersebut telah diatur proses dan mekanisme APBDes tentang siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggung jawabannya.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan beberapa prinsip seperti halnya;

- 1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan misi agar akuntabel; 2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan manfaat yang diperoleh; 4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat diperoleh; 5) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).

Pada umumnya desa mempunyai sumber-sumber keuangan yang relatif tetap. Bratakusumah, dan Solihin (2001: 9) mengemukakan tentang beberapa sumber tersebut, seperti:

- 1) pendapatan asli desa (hasil hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain);
- 2) bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah,;
- 3) pendapatan lain-lain yang sah;
- 4) sumbangan dari pihak ketiga, dan
- 5) pinjaman desa.

Pengelolaan keuangan yang baik itu mengenal tahapan-tahapan, termasuk menuntaskan persepsi anggaran itu sendiri. Menurut Rozaki, dkk (2004:93-94) pengertian anggaran adalah rencana sumber-sumber pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Yang dimaksud dengan rencana sumber dana adalah berkaitan dengan proses menggali potensi dana yang diperoleh dalam desa. Sementara itu langkah pendistribusian dana yang diperoleh kepada pos-pos pengeluaran (dalam bentuk pembiayaan atas program) yang telah disusun oleh pemerintah, disebut dengan alokasi anggaran.

Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh bendaharawan desa yang diangkat oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan oleh BPD, yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perhitungan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan. Pertanggung jawaban ini disampaikan kepada BPD selambat lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Pedoman penyusunan APBDes tersebut ditetapkan oleh Bupati (Widjaja, 2003:135-161).

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistik). Penelitian ini dilakukan di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton, Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah: 1) Kepala Desa Baruta Lestari dan perangkatnya; 2) Ketua BPD; 3) Tokoh masyarakat Desa Baruta Lestari (ketua karang taruna, kepala dusun, ketua PKK). Camat dan Kasi Pembangunan Kecamatan Sangia Wambulu. Teknik analisis data menggunakan interaktif model. Interaktif model merupakan proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Milles & Matthew B. (1994:10-12). Proses analisis data ini mengandung komponen pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

1. Otonomi Pengelolaan Keuangan Desa

Otonomi pengelolaan keuangan desa terekspresi dalam anggaran. Anggaran kadang hanya disusun sebagai kegiatan rutin dari pemerintah desa, atau hanya sebagai formalitas dari permintaan bantuan pembangunan kabupaten atau pemerintah pusat. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Pak La Mahmud bahwa: *“Memang, anggaran yang ada terkadang hanya bagian dari pelaksanaan tugas rutin, belum menyentuh pada pembangunan desa secara merata.”* (Wawancara, tgl 26 Oktober 2014).

Hal tersebut tentunya menjadi salah satu sisi untuk melihat kemampuan desa dalam mendapatkan dana dan mengalokasikannya secara berhasil dan berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 1974 yang dimana kewenangan yang diberikan harus sejalan dengan kemampuan memperoleh sumber pendapatan. Konsekuensinya adalah pemerintah daerah yang sumber pendapatan asli daerah (PAD)- nya besar, akan mempunyai kewenangan yang besar pula demikian sebaliknya.

a. Otonomi Sumber Pendapatan Desa

Keuangan desa merupakan satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Di era otonomi ini, kegiatan-kegiatan di desa tidak hanya cukup dibiayai dari hasil gotong royong masyarakat berupa bahan, tenaga tetapi selalu membutuhkan dana/uang untuk kegiatannya disamping sumbangan bahan dan tenaga tadi. Semua itu memaksa aparat pemerintah desa untuk cakap dan terampil dalam mengelola keuangan desa, harus mampu menganalisa keuangan yang menjadi dasar rasional untuk menentukan kebijakan yang dibuat. Sehingga pemerintah desa harus lebih terampil dan membuat kiat dalam menggali segala potensi keuangan desa agar dapat menutupi biaya rutin/pembangunan sesuai dengan APBDes. Selain itu pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa yang jumlahnya relatif sedikit bila dibanding dengan kebutuhan yang harus dibiayai.

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) baik yang dapat diperbaharui seperti : hutan, sungai, tanah serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang perlu diidentifikasi terlebih dahulu kualitas dan kuantitasnya. Agar pengelolaan SDA tersebut lestari, maka perlu manajemen yang baik dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi persoalan pengelolaan juga secara signifikan dipengaruhi oleh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pedesaan. Jika keterampilan, tingkat pendidikan dan daya inovasi dari SDM pedesaan rendah, maka segenap potensi SDA yang ada tidak akan

dapat dikelola secara optimal atau dengan kata lain kekayaan yang ada di desa akan merupakan potensi yang terpendam tanpa memberi manfaat yang besar dan berguna bagi pembangunan desa tersebut.

c. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Baruta Lestari dituntut untuk mampu membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilaksanakan melalui mekanisme penyusunan peraturan daerah di kabupaten/desa. Hal ini sebagai dasar untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan penguatan konsolidasi antar Pemdes, BPD, masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi untuk mampu memahami pentingnya keuangan desa dan metode pengelolaannya.

Secara khusus Pemdes harus diperkuat kapasitasnya dalam merencanakan, memformulasikan, mengalokasikan dan mengontrol APBDes, dengan bahasa yang lebih disederhanakan yaitu kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes, sehingga pada akhirnya desa dapat disebut otonom dalam mengelola keuangannya.

d. Otonomi Pelaksanaan Pengelolaan APBDes

Sebagaimana telah diisyaratkan arah penggunaan dana rutin pemerintah desa dalam Perda Nomor 16 Tahun 2000, bahwa pengalokasian dana rutin pemerintah desa adalah :

- 1) Belanja Pegawai yang meliputi; pos penghasilan/honor Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Bendahara, insentif anggota BPD;
- 2) Belanja Barang yang meliputi; pembiayaan ATK, peralatan/ perlengkapan kantor, pakaian dinas;
- 3) Biaya pemeliharaan, meliputi; pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas milik desa, pemeliharaan mebel dan peralatan kantor;
- 4) Biaya perjalanan dinas, meliputi; perjalanan dinas ke Kabupaten, ke Kecamatan, dan perjalanan dinas di Desa;
- 5) Biaya lain-lain, meliputi; pelatihan dan pembelajaran Kepala Desa ke luar daerah, Pelatihan dan Operasional BPD.
- 6) Pengeluaran tidak tersangka.

Jumlah target penerimaan yang dipatok oleh Pemdes tersebut rata-rata. 63,% bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten Buton, yang berupa dana pembinaan desa Rp.11.000.000,-/tahun dan tunjangan penghasilan kepala desa dan aparatur desa sebesar Rp.8.700.000,-/tahun dengan demikian betapa sangat tergantungnya desa terhadap bantuan pemerintah kabupaten. Desa tidak berani mematok target anggaran penerimaan desanya

karena, merasa tidak mempunyai sumber daya yang dapat diandalkan, maka satu-satunya dana yang pasti adalah bantuan dari pemerintah.

e. Realitas Anggaran Desa

Desa Baruta Lestari telah melaksanakan pengelolaan APBDes yang berpedoman pada Perda Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mengenai penggunaan dana lebih rinci diatur melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2003, Perdes Nomor 1 Tahun 2004 dan Perdes Nomor 1 Tahun 2005, tentang APBDes. Hanya saja pelaksanaan APBDes Desa Baruta Lestari belum berjalan sinergi sehingga masih diperlukan pembinaan. Untuk penetapan target penerimaan maupun pengeluaran nampaknya belum ada terobosan dari pemerintah desa untuk meningkatkannya.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

a. Kurangnya Kemampuan Pemerintah Desa

Beban pemerintah desa di era otonomi desa ini dirasakan sangat berat oleh Pemerintah Desa Baruta Lestari, sebab dalam era otonomi perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada pemerintah desa. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak H. Muh.Zairun, SH yang sudah dua periode terpilih sebagai Kepala Desa:

Dalam pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Baruta Lestari tidak mempunyai kemampuan yang memadai mulai penyusunan APBDes yang dibuat umumnya hanya merupakan bentuk penganggaran sejumlah pos belanja, yang mengikuti petunjuk dari PemKab. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa yang menyatakan :

Sesuai dengan peraturan, pemerintah desa harus membuat program sendiri, mulai merencanakan dan merumuskannya. Kalau mengikuti peraturan tersebut jelas Aparat Desa tidak mampu melakukannya apalagi pendidikan Aparat Desa Baruta Lestari rata-rata hanya tamatan SMP, ditambah lagi selama ada perubahan mengenai APBDes ini kami tidak pernah dilatih, kalau sosialisasi sih ada tapi apakah aparat Desa Mampu menerima penjelasan hanya dalam jangka satu hari. Kalau saya lihat, petunjuknya tebal sekali, banyak pos-pos yang harus diisi, tata cara pelaksanaannya juga terlalu berbelit. Membutuhkan rapat desa beberapa kali sampai keluar PerDes APBDesnya, untuk lebih mudahnya maka kita mengikuti contoh atau petunjuk yang sudah ada yang diberikan pemerintah kabupaten (Wawancara, tgl 28 Oktober 2014).

Pernyataan Kepala Desa tersebut dikonfirmasi dengan Kasi Pembangunan Desa Baruta Lestari, Bapak Mahyudin menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya jika dilihat dari aspek aturan formal, masalahnya sejauh mana aturan itu dilaksanakan dalam praktek pelaksanaan anggaran sehari-hari, namun yang lebih menonjol adalah kemampuan SDM aparatur pemerintah desa masih rendah. Sehingga kurang memahami bagaimana keuangan desa itu dikelola. Untuk mempermudah aparat desa bekerja maka dalam pembuatan APBDes tersebut sudah disiapkan oleh PemKab formatnya secara jelas rinci, tinggal mengisi angka rupiahnya saja (Wawancara, tgl 30 Oktober 2014).

b. Kebijakan Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Tidak Aspiratif

Sampai saat ini pengelolaan keuangan APBDes merupakan permasalahan yang cukup rumit. Sebelum otonomi pengelolaan anggaran keuangan desa dan APBDes seringkali mengacu pada pengelolaan tahun sebelumnya dengan sedikit modifikasi dari pemerintah desa. Perencanaan anggaran pun secara garis besar sudah ditentukan oleh Pemkab. Perencanaan dan pengelolaan pada waktu itu sama sekali menafikan kebutuhan riil dari masyarakat. Format rapat desa atau forum perencanaan anggaran yang digelar dalam Musbangdes yang juga melibatkan LKMD sebagai wakil rakyat pun tidak lebih dari sebuah forum yang melegalisasi sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya.

Di era otonomi ini pemerintah desa sebenarnya diberikan ruang yang cukup luas untuk beraktifitas dalam mengelola anggaran desa. Tetapi ruang tersebut nampaknya belum dimanfaatkan oleh pemerintah desa karena kemampuan aparat pemerintah desa yang belum memadai. Lemahnya kemampuan aparat Desa tersebut maka berakibat kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang aspiratif. Misal karena aparat desa bekerja mengejar *deadline* yang ditetapkan oleh pemkab, sebagai pemberi dana bantuan sehingga apa yang menjadi kebijakan lebih pada pemikiran yang penting dana yang diminta cepat dikabulkan, asal sesuai dengan format yang di berikan oleh Pemkab.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet.5 Balai Pustaka, Jakarta
- Bratakusumah, D.S, dan Solihin D., 2001, *Otonomi Penyelenggaraa Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bryant C And Louise G. White, 1987, *Menajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES (Terjemahan Riyanto) Jakarta
- Cheema G Shabirri and Rondinelli Denish, *Decentralizing Governance Emerging Concepts and Practice*, Brooking institution Press, Washington DC, 2007.
- Handoyo, b Hestu Cheemaipto, 1998, *Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Menuju Reformai Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah*, Univerita Atmajaya Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, 2007, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press.

- Kaho, Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Khairuddin, 2000, *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan, IIBERTY, Cet 2, Yogyakarta*
- LAN dan BPKP, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Cetakan Pertama. Jakarta.
- Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, A. Halim (ed), 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: LKis.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Semarang: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2005, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun 2005
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Perangkat, dan Pemberhentian Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2000, Tentang Kerja Sama Antar Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2000, Tentang Sumber Pendapatan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2000, Tentang Badan Perwakilan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2000, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2000, Tentang Peraturan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2000, Tentang Persyaratan tata Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Peraturan Desa Baruta Lestari Nomor 1 Tahun 2004, Tentang APBDes Tahun 2004

Peraturan Desa Baruta Lestari Nomor 1 Tahun 2005, Tentang APBDes Tahun 2005

Peraturan Desa Baruta Lestari Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Sumber Pendapatan Desa / Pungutan Desa Tahun 2003

Peraturan Desa Baruta Lestari Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Sumber Pendapatan Desa / Pungutan Desa Tahun 2004

Peraturan Desa Baruta Lestari, Nomor 1 Tahun 2003, Tentang APBDes Tahun 2003

Peraturan Perundang-undangan / Peraturan Daerah / surat Keputusan / Peraturan Desa :

Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 087 Tahun 2005, Tentang Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Yang Berhak Menerima Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 147 Tahun 2004, Tentang Bantuan Keuangan Dana Pembinaan Desa / Kelurahan se Kabupaten Buton.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah

Desi Perhutani, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2007 Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Berbasis Kinerja Di Desa Bulurejo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Wonogiri, 2011 (digilib UNS, ac,id)

Fitri Ariyani, Studi tentang peranan kepala desa dalam pengelolaan sumber keuangan desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Wonorejo kecamatan Gondangrejo kabupaten Karanganyar, 2006 (digilib.UNS.ac.id)